



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (021) 88855450 – 8891767 Ext. 219/232
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 421.4/60 -BPPT/VI/2010

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) DAYA UTAMA KEPADA
YAYASAN MANABI'UL ULUUM

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Manabi'ul Uluum Nomor : 012/YMU/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 Hal : Permohonan Izin Pendirian SMK Kesehatan Daya Utama.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan, legalitas formal dan tertib administrasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daya Utama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, maka pemberian rekomendasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09 seri D);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 529/C/Kep/XII/1993 tanggal 03 Desember 1993 tentang Pembukuan Type Sekolah Menengah Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daya Utama kepada Yayasan Manabi'ul Uluum yang beralamat di Jl. Raya Kota Legenda Mustikajaya RT. 002 RW. 011 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, berdiri diatas tanah milik Dana Satria Wirawan seluas 6.602 m²;

KEDUA

Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini dengan mewajibkan kepada Yayasan Manabi'ul Uluum untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Luas tanah yang dimiliki/dikuasai minimal 5000 m²;
2. Pengurus Yayasan Manabi'ul Uluum wajib merubah status kepemilikan tanah menjadi milik Yayasan Manabi'ul Uluum;
3. Pengurus Yayasan Manabi'ul Uluum segera menyelesaikan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL), Siteplan, Peil Banjir, Rekomendasi Proteksi Kebakaran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Memperhatikan dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan serta keindahan lingkungan.

- KETIGA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 6 (enam) bulan dan akan gugur dengan sendirinya apabila telah habis masa berlakunya atau pengurus Yayasan Manabi'ul Uluum tidak mampu melaksanakannya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 4 Juni 2010

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI



Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Bekasi (sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Bekasi (sebagai Laporan);
3. Inspektorat Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
6. Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
7. Kelurahan Mustikajaya Kota Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 /2725 - Dikmen/VII/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MANABI'UL ULUUM YANG BERALAMAT DI JALAN RAYA KOTA LEGENDA MUSTIKAJAYA RT.002 RW.011 KOTA BEKASI UNTUK MENYELENGGARAKAN SMK "KESEHATAN" DAYA UTAMA DENGAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN : KEPERAWATAN DAN FARMASI DI JALAN RAYA KOTA LEGENDA NO.01 MUSTIKAJAYA KOTA BEKASI MULAI TAHUN PELAJARAN 2010/2011.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Yayasan Manabi'ul Ullum Nomor : 002/YMU/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan Daya Utama di Jl. Raya Kota Legenda Mustikajaya Kota Bekasi;
2. Rekomendasi dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Nomor : 421.4/60-BPPT/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Operasional SMK "Kesehatan" Daya Utama Bekasi;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Manabi'ul Ullum telah mengusahakan didirikannya SMK "Kesehatan" Daya Utama di Kota Bekasi;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin operasional SMK "Kesehatan" Daya Utama Bekasi kepada Yayasan Manabi'ul Ullum perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
 3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658-Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
 5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK "Kesehatan" Daya Utama Kota Bekasi pada tanggal 01 Juli 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :
- Pemberian izin operasional kepada Yayasan Manabi'ul Uluum untuk menyelenggarakan SMK "Kesehatan" Daya Utama Bekasi dengan Bidang Studi keahlian : "Kesehatan" dengan kompetensi keahlian Keperawatan dan Farmasi di Jl.Raya Kota Legenda No.1 Mustikajaya Kota Bekasi;
- KEDUA :
- Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA :
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 AUG 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Walikota Bekasi;
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mendikdasmen
Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta.